



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**NI KETUT MASPI**, tempat/tanggal lahir, Tista, 07-07-1983, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Status Kawin, Pekerjaan Wirawasta, bertempat tinggal di Dusun Batununggul, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wayan Sedana, S.H., M.Kn dan I Wayan Arsana Rama Putra, S.H., Advokat-Advokat, Pada Kantor Hukum/Law Office "**WAYAN SEDANA & PARTNERS**" yang berkantor di Jalan Trengguli I No. 1, Tembau – Penatih – Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor 62/SK/2021/PN Srp tanggal 6 April 2021 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**I DEWA GEDE JAYA PURUSA**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir di Batununggul, 18-07-1986, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, beralamat di Dusun Batununggul, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp, tertanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp, tertanggal 23 Maret 2021 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2021, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 September 2011, secara Agama Hindu dan Adat Bali, di Dusun Batununggul, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dengan upacara perkawinan dilaksanakan oleh *Ida Pedanda Gede Giri Sila Keniten*, dan dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1.592/Kw.Np/Capil/2011, tanggal 31 Desember 2011.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  1. **I DEWA GEDE JAYA SUGIANTARA**, Laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun, lahir pada tanggal 21 Pebruari 2012.
  2. **DEWA AYU RATIH JAYANTARI**, Perempuan, umur 6 (enam) tahun, lahir pada tanggal 24 April 2015.
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis, sebagaimana hubungan suami istri pada umumnya, akan tetapi sekitar bulan November 2020, terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berujung pada tindakan penganiayaan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilakukan oleh Tergugat.
5. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtuanya di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, dengan harapan Tergugat mau untuk merubah sikap dan perilakunya serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi, namun sikap dan perilaku Tergugat tetap tidak berubah, sehingga terhadap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pernah diselesaikan melalui orang tua Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp



7. Bahwa pada saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Perumahan Komplek Telkom Jalan Patih Nambi Denpasar, sedangkan Tergugat tinggal di Klungkung.
8. Bahwa dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan harapan untuk membina rumah tangga yang harmonis, kekal dan abadi jauh dari harapan.
9. Bahwa terhadap anak-anak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebelumnya keduanya tinggal dan dalam pengasuhan Penggugat, namun pada saat ini masing-masing anak diajak oleh Penggugat dan Tergugat, yakni anak pertama bernama **I DEWA GEDE JAYA SUGIANTARA**, yang saat ini masih berumur 9 (sembilan) tahun, bersekolah di Sekolah Dasar (SD) 5 Tonja, Denpasar diajak oleh Penggugat tinggal di Perumahan Komplek Telkom Jalan Patih Nambi, Denpasar. Sedangkan anak kedua bernama **DEWA AYU RATIH JAYANTARI** yang saat ini berumur 6 (enam) tahun, bersekolah di Taman Kanak-kanak (TK) Darmapraja, Denpasar diajak oleh Tergugat, akan tetapi saat ini telah dititipkan kepada orang tua Tergugat yang tinggal di Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, sedangkan Tergugat sendiri tinggal di Klungkung.
10. Bahwa dalam permasalahan pengasuhan anak tersebut diatas, telah pula pernah diselesaikan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, dalam hal mediasi dihadiri oleh Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana termuat dalam Surat Berita Acara Mediasi Nomor : 023/UPTD PPA DPS/Mediasi/XII/2020, tertanggal 07 Desember 2020, dalam mediasi tersebut telah didapatkan beberapa solusi, namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
11. Bahwa pada saat ini usia anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan semuanya sedang menempuh pendidikan di Denpasar, sekalipun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah retak, kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah barang tentu memerlukan perhatian dan pendidikan yang baik demi keberlangsungan masa depannya kelak, oleh karenanya Penggugat menginginkan agar hak asuh kedua anak-anak yang bernama **I DEWA GEDE JAYA SUGIANTARA** dan **DEWA AYU RATIH JAYANTARI**, dibawah asuhan Penggugat, dengan tetap memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya.

12. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas melalui gugatan perceraian ini Penggugat berhak untuk menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 7 September 2011, secara Agama Hindu dan Adat Bali, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1.592/Kw.Np/Capil/2011, tanggal 31 Desember 2011, diputus dengan perceraian.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 7 September 2011, secara Agama Hindu dan Adat Bali, di Dusun Batununggul, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1.592/Kw.Np/Capil/2011, tanggal 31 Desember 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum bahwa hak asuh anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **I DEWA GEDE JAYA SUGIANTARA**, dan **DEWA AYU RATIH JAYANTARI**, dibawah asuhan Penggugat, dengan tetap memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dalam tenggang waktu 60 hari.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

**A t a u** : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dipersidangan dan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kadek

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Krisna Ananda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan oleh Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat memang benar telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 7 September 2011, secara Agama Hindu dan adat Bali, di Dusun Batununggul, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan upacara perkawinan dilaksanakan oleh Ida Pedande Gede Giri Sila Keninten dan dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Perusa;
2. Bahwa benar perkawinan Tergugat dan Penggugat telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1. 592/Kw.Np/Capil/2011 tanggal 31 Desember 2011;
3. Bahwa benar dari perkawinan Tergugat dan Penggugat telah lahir 2(dua) orang anak masing-masing bernama :  
I DEWA GEDE JAYA SUGIANTARA, Laki-laki, umur 9 (sembilan) Tahun, lahir pada tanggal 21 February 2012;  
DEWA AYU RATIH JAYANTARI, Perempuan, umur 6 (enam) Tahun, lahir pada tanggal 24 April 2015;
4. Bahwa memang benar pada mulanya Tergugat dengan Penggugat menjalani hubungan Rumah Tangga yang Harmonis seperti pada umumnya akan tetapi di tanggal 26 April 2019 Penggugat ketahuan selingkuh dan Penggugat mengakuinya, dan selama ini Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga ( KDRT) seperti yang dituduhkan oleh Penggugat. Kalaupun ada tolong perhatikan bukti visum dan laporan pihak Kepolisian karena aduan ini adalah perkara pidana bukan perkara perdata;
5. Bahwa atas sikap dan perilaku Penggugat tersebut maka Tergugat datang kerumah Orang Tua Penggugat di Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dengan didampingi keluarga Tergugat dengan harapan Penggugat mau merubah sikap dan perilakunya serta

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui cara kekeluargaan, akan tetapi usaha Tergugat tersebut tidak berhasil;

6. Bahwa pada bulan November 2020 Penggugat meninggalkan Rumah Kontrakan di jalan Nangka Utara gang sari dewi Banjar Tegeh sari , Kelurahan Tonja , Denpasar Utara tanpa adanya Tergugat di rumah karena kerja dan semenjak itu Tergugat tinggal di Klungkung untuk menenangkan diri;
7. Bahwa dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan tersebut diatas Tergugat sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dalam membina Rumah Tangga yang harmonis , kekal abadi jauh dari harapan;
8. Bahwa dalam permasalahan pengasuhan anak tersebut telah pernah diselesaikan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana kota Denpasar dalam hal Mediasi dihadiri oleh Tergugat dan Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Berita Acara Mediasi Nomor : 023/UPTD PPA DPS / Mediasi/XII/2020, tertanggal 07 Desember 2020, dalam mediasi tersebut telah didapatkan beberapa solusi, namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik;
9. Bahwa pada saat ini memang benar usia anak-anak Tergugat dan Penggugat masih di bawah umur dan semua masih menempuh Pendidikan di Denpasar. Akan tetapi Tergugat menginginkan agar Hak asuh kedua anak-anak yang bernama I DEWA GEDE JAYA SUGIANTARA dan DEWA AYU RATIH JAYANTARI di bawah asuhan Tergugat karena Tergugat dalam adat Bali sebagai Purusa dengan tetap memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya;
10. Bahwa Tergugat melampirkan bukti-bukti perselingkuhan Penggugat di bulan April 2019 dan sampai Bulan Maret 2021, Penggugat tidak pernah berubah dan malah mencaci maki dan merendahkan Tergugat sebagai Kepala Keluarga;
11. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas melalui jawaban gugatan perceraian dari Penggugat, Tergugat berhak untuk menuntut agar perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang telah dilangsungkan pada Tanggal 7 September 2011 secara agama Hindu dan Adat Bali dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1.592/Kw.Np/Capil/2011, tanggal 31 Desember 2011 diputus dengan Perceraian;

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat dengan ini memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum Bahwa Perkawinan Tergugat dan Penggugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 7 September 2011 secara Agama Hindu dan Adat Bali di Dusun Batununggul, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1. 592/Kw.Np/Capil/2011 tanggal 31 Desember 2011. Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hukum bahwa Hak asuh anak-anak dari Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang bernama I DEWA GEDE JAYA SUGIANTARA dan DEWA AYU RATIH JAYANTARI dibawah asuhan Tergugat selaku Purusa dengan tetap memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya atas seijin Tergugat dan apabila Penggugat menikah lagi hak asuh anak-anak sepenuhnya kepada Tergugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini dalam berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dalam Tenggang waktu 60 hari;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 10 Mei 2021 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Repik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan tertanggal 17 Mei 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1.592/Kw.NP/Capil/2011 tertanggal 31 Desember 2011, antara I Dewa Gede Jaya Purusa dengan Ni Ketut Maspi, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 5171-LT-27112012-0067 atas nama I Dewa Gede Jaya Sugiantara tanggal 28 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 5105-LU-11052015-0001 atas nama Dewa Ayu Ratih Jayantari tanggal 11 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5105011807075761 tanggal 11 Mei 2015, atas nama kepala keluarga I Dewa Gede Jaya Purusa, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Mediasi Nomor:023/UPTD PPA DPS/Mediasi/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopi Surat Keterangan No.002.6/089/SDN 5 Tonja 2021, tertanggal 5 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopi Surat Keterangan No.70/TK/DP/V/2021, tertanggal 5 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3 dan P-4 fotocopi dari fotocopi dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Ni Wayan Raka;**

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh adik saksi yang bernama Ni Ketut Maspi terhadap I Dewa Gede Jaya Purusa;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 September 2011 bertempat di rumah Tergugat Dusun Batununggul, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikontrakkan di Denpasar karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat bekerja di Denpasar;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT. Asta Akademi Denpasar dan Tergugat bekerja di Dinas Perkebunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama I Dewa Gede Jaya Sugiantara, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun, lahir pada tanggal 21 Februari 2012 dan Dewa Ayu Ratih Jayantari, perempuan, umur 6 (enam) tahun, lahir pada tanggal 24 April 2015;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan Tergugat sering minum-minuman keras, masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan cara mencekik, serta masalah cara mendidik anak, sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
- Bahwa selanjutnya pada bulan November 2020 terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Karangasem, namun hanya 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari saja, kemudian Penggugat kembali ke Denpasar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pertengkaran terjadi lagi dan menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan kontrakan bersama di Jalan Nangka dan mengontrak di Jalan Cokromaria, serta Tergugat pergi ke Klungkung;
- Bahwa sudah beberapa kali dilakukan mediasi, namun tidak berhasil;
- Bahwa mediasi pertama dilakukan di rumah saksi, kedua dilakukan pada bulan Desember 2020 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Ketiga dilakukan pada bulan Februari 2021 di rumah Penggugat di Karangasem yang dihadiri oleh orang tua Penggugat, Penggugat, Tergugat dan orang tua Tergugat, namun ketiga mediasi tersebut tidak berhasil dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama dengan Penggugat, kemudian pada saat mediasi terakhir pada Februari 2021 Tergugat mengajak anak kedua Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersama;

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2021 anak kedua Penggugat dan Tergugat menghubungi Penggugat lewat telepon, meminta untuk dijemput, kemudian Penggugat menjemput anak keduanya di Nusa Penida, namun sampai disana anak keduanya tidak ada dan ditemukan di Klungkung dirumah kakak Tergugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa saat melihat anak keduanya sakit dirumah kakak Tergugat di Klungkung, Penggugat mengajak anak kedua ke Denpasar dengan seijin Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sampai saat ini, dengan dibantu oleh asisten rumah tangga;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bersekolah di Sekolah Dasar Tonja, kelas V dan anak keduanya baru tahun ini Sekolah Dasar;
- Bahwa selama ini Penggugat yang membiaya kehidupan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan kiriman foto dari Tergugat, dimana foto tersebut Penggugat bersama dengan pria lain;
- Bahwa benar biaya mobil pertama Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang membiaya, namun untuk mobil kedua Penggugat yang menyicil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Putu Arsini;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Ni Ketut Maspi terhadap I Dewa Gede Jaya Purusa;
- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sejak 3 (tiga) bulan terakhir yaitu dari bulan Maret 2021;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai anak-anak Penggugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan saksi di rumah Kontrakan di Jalan Cokromaria;
- Bahwa anak-anak Penggugat ada 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa selama saksi bekerja dengan Penggugat, Tergugat pernah datang kerumah kontrakan Penggugat sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah diajak pulang ke Nusa Penida;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Tergugat menjenguk maupun mengajak anak-anaknya untuk pulang ke Nusa Penida;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada anak-anaknya saat menjenguk di rumah kontrakkan;
- Bahwa selama Tergugat datang kerumah kontrakkan Penggugat untuk menjenguk anak-anaknya, Tergugat dan Penggugat tidak pernah bertemu;
- Bahwa Tergugat sering menelpon anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dari jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat, berupa;

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105011807860002, tertanggal 30 Desember 2013 atas nama I Dewa Gede Jaya Purusa, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1.592/Kw.NP/Capil/2011 tertanggal 31 Desember 2011, antara I Dewa Gede Jaya Purusa dengan Ni Ketut Maspi, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 5171-LT-27112012-0067 atas nama I Dewa Gede Jaya Sugiantara tanggal 28 November 2012, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 5105-LU-11052015-0001 atas nama Dewa Ayu Ratih Jayantari tanggal 11 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5105011807075761 tanggal 11 Mei 2015, atas nama kepala keluarga I Dewa Gede Jaya Purusa, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Hasil Print berupa foto, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Hasil Print berupa foto, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Hasil Print berupa foto, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Hasil Print berupa percakapan wa, selanjutnya diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-3 fotocopi dari fotocopi, serta bukti T-6 sampai dengan T-9 merupakan hasil print tanpa diperlihatkan aslinya dan telah bermeterai cukup;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Tergugat telah pula menghadapi 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Desak Made Sukasihani;**

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh ipar saksi yang bernama Ni Ketut Maspi terhadap I Dewa Gede Jaya Purusa;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Nusa Penida pada tanggal 7 September 2011 dan telah dicatatkan dicatatan sipil;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama I Dewa Gede Jaya Sugiantara, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun, lahir pada tanggal 21 Februari 2012 dan anak kedua Dewa Ayu Ratih Jayantari, perempuan, umur 6 (enam) tahun, lahir pada tanggal 24 April 2015;
- Bahwa setelah mereka menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakkan di Denpasar, dikarenakan Penggugat dan Tergugat bekerja di Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan alasan perceraian dikarenakan Penggugat memiliki hubungan dengan seorang pria;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain dikarenakan saksi mengenal pria tersebut dan istri dari pria tersebut pernah mengirimkan foto Penggugat dan suaminya kepada saksi;
- Bahwa sebelum Penggugat memiliki hubungan dengan pria tersebut, Penggugat juga pernah memukul anak-anaknya dan Tergugat melihat hal tersebut langsung mencekik Penggugat sambil dibawa ke kamar, namun saat itu Tergugat mencekik Penggugat tidak serius, hanya karena Penggugat saat itu memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain itu Penggugat juga sering memarahi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan anak kedua Penggugat sering menelpon saksi dan menceritakan hal tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dimana Penggugat pergi dari kontrakkan bersama di Nangka dan Tergugat juga pergi ke Klungkung tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa saat perpisahan itu anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mengajak anak-anak untuk pulang ke Nusa Penida dan saat itu Penggugat tidak mengizinkan, selanjutnya hal tersebut pernah dimediasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana kota Denpasar dengan hasil agar anak-anak dirawat dan di asuh secara bersama-sama, namun hal tersebut tidak terlaksanakan;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2021 pernah dilakukan mediasi di Karangasem yang dihadiri oleh saksi, suami saksi, orang tua saksi dan Tergugat serta keluarga dari Penggugat, namun mediasi tersebut gagal dikarenakan pihak Penggugat mengajukan syarat/permintaan, yang menurut kami menyudutkan Tergugat;
- Bahwa pada mediasi bulan Februari 2021, anak kedua Penggugat dan Tergugat meminta untuk ikut tinggal bersama kami di Klungkung dirumah saksi, sehingga pada saat itu Penggugat memberikan ijin, namun saat itu anak kedua Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama kami tidak sampai 1 (satu) bulan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai bendahara di PT. Astra Akademi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai satpam di semen tiga roda di Denpasar;
- Bahwa setiap harinya Tergugat berangkat dari Klungkung untuk bekerja di Denpasar dan jam kerjanya pagi jam 08.00 sampai 15.00 Wita dan malamnya 23.00 Wita sampai jam 07.00 Wita.;
- Bahwa pada saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa jika Penggugat bekerja anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama dengan asisten rumah tangganya bersama 3 (tiga) anak dari asisten rumah tangganya tersebut;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat pernah menelpon saksi dan mengatakan jika ia bertengkar dengan anak asisten rumah tangganya dikarenakan rebutan mainan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Desak Gede Oka;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh menantu saksi yang bernama Ni Ketut Maspi terhadap I Dewa Gede Jaya Purusa;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Tergugat;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Nusa Penida pada tanggal 7 September 2011 dan telah dicatatkan dicatatan sipil;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama I Dewa Gede Jaya Sugiantara, umur 9 (sembilan) tahun, dan anak kedua Dewa Ayu Ratih Jayantari, umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa setelah mereka menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakkan di Denpasar, dikarenakan Penggugat dan Tergugat bekerja di Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan alasan perceraian dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang saksi anggap biasa dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar jika Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, serta Penggugat juga pernah memukul anak-anaknya dan Tergugat melihat hal tersebut langsung mencekik Penggugat sambil dibawa ke kamar, namun saat itu Tergugat mencekik Penggugat tidak serius, hanya karena Penggugat saat itu memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dimana Penggugat pergi dari kontrakkan bersama di Nangka, kemudian mengkontrak di Jalan Cokromaria dan Tergugat juga pergi ke Klungkung tinggal bersama dengan kakaknya;
- Bahwa saat perpisahan itu anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengajak anak-anak untuk pulang ke Nusa Penida dan saat itu Penggugat tidak mengijinkan, selanjutnya hal tersebut pernah dimediasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana kota Denpasar dengan hasil agar anak-anak dirawat dan di asuh secara bersama-sama, namun hal tersebut tidak terlaksanakan;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2021 pernah dilakukan mediasi di Karangasem yang dihadiri oleh saksi, suami saksi dan Tergugat serta keluarga dari Penggugat, namun mediasi tersebut gagal dikarenakan pihak Penggugat mengajukan syarat/permintaan, yang menurut kami menyudutkan Tergugat;
- Bahwa pada mediasi bulan Februari 2021, anak kedua Penggugat dan Tergugat meminta untuk ikut tinggal bersama kami di Klungkung dirumah

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, sehingga pada saat itu Penggugat memberikan ijin, namun saat itu anak kedua Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama kami tidak sampai 1 (satu) bulan;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai bendahara di PT. Astra Akademi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai satpam di semen tiga roda di Denpasar;
- Bahwa pada saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi maka selanjutnya Kuasa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan dalam perkara ini tertanggal 21 Juni 2021 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 September 2011 secara Agama Hindu dan Adat Bali di Dusun Batununggul, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1. 592/Kw.Np/Capil/2011 tanggal 31 Desember 2011. Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dikarenakan sering terjadinya perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat menyatakan jika awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, sampai akhirnya pada tanggal 26 April 2019 Penggugat ketahuan berselingkuh dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil sangkalan dari Tergugat, Majelis Hakim menemukan beberapa

*Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp*



persoalan yang harus dibuktikan oleh Penggugat maupun Tergugat, yaitu sebagai berikut;

1. Apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?
3. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sehingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 BW, Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian yang seimbang dan proporsional kepada para pihak, yaitu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Ni Wayan Raka dan saksi Putu Arsini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya itu Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-9 tertanda menghadapkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Desak Made Sukasihani dan saksi Desak Gede Oka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat sekaligus jawaban dari Tergugat yang didasarkan pada alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan maupun ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu

*Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat?;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat maupun dalam dalil jawaban Tergugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 dan T-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.592/Kw.NP/Capil/2011 tertanggal 31 Desember 2011, yang menyatakan telah terjadi pernikahan antara I Dewa Gede Jaya Purusa dan Ni Ketut Maspi pada tanggal 7 September 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat dan Pihak Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsung secara agama Hindu terjadi pada tanggal 7 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide*: Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam

*Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ditentukan bahwa bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa alasan - alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana telah diatur secara liminatif dalam Penjelasan pasal 39 ayat ( 2 ) UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apabila telah terpenuhinya salah satu unsur di atas maka dianggap telah memenuhi unsur dari Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis, sebagaimana hubungan suami istri pada umumnya, akan tetapi sekitar bulan November 2020, terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berujung pada tindakan penganiayaan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilakukan oleh Tergugat, sampai akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal satu rumah lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dilihat dari dalil gugatan Penggugat tersebut maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 19 huruf f

*Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga, hingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat?

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak menentukan sampai berapa lama suami istri tersebut dalam keadaan sering bertengkar dan diijinkan untuk bercerai, oleh karena itu hal tersebut menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana pertengkaran tersebut tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dapat diartikan sebagai perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Wayan Raka, yang merupakan kakak Penggugat menyatakan dipersidangan pada pokoknya bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan cara mencekik, serta masalah cara mendidik anak, sehingga sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, selanjutnya pada bulan November 2020 terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Karangasem, namun hanya 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari saja, kemudian Penggugat kembali ke Denpasar. Setelah kejadian tersebut, pertengkaran terjadi lagi dan menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan kontrakan bersama di Jalan Nangka dan mengontrak di Jalan Cokromaria, serta Tergugat pergi ke Klungkung;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat menyatakan pada pokoknya jika benar pada mulanya Tergugat dengan Penggugat menjalani

*Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp*



hubungan Rumah Tangga yang Harmonis seperti pada umumnya akan tetapi di tanggal 26 April 2019 Penggugat ketahuan selingkuh dan Penggugat mengakuinya, dan selama ini Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam Rumah Tangga ( KDRT) seperti yang dituduhkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan saksi Desak Made Sukasihani yang merupakan kakak Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan jika Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain dan saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi mengenal siapa yang diajak pria tersebut dan istri dari pria tersebut pernah mengirimkan foto Penggugat dan suaminya kepada saksi, serta Penggugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat melihat hal tersebut langsung mencekik Penggugat sambil dibawa ke kamar, namun saat itu Tergugat mencekik Penggugat tidak serius, hanya karena Penggugat saat itu memukul anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat menyatakan jika Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah semenjak akhir tahun 2020 dan tidak pernah kembali tinggal dalam satu rumah sampai gugatan ini diajukan, serta telah pernah dilakukan beberapa kali mediasi, dan mediasi terakhir pada bulan Februari 2021 di Karangasem tempat Penggugat, yang dihadiri oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2020 dan tidak pernah kembali tinggal dalam satu rumah sampai gugatan ini diajukan, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa

*Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan );

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, dengan demikian petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (ketiga) yaitu mengenai hak asuh anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama I DEWA GEDE JAYA SUGIANTARA, dan DEWA AYU RATIH JAYANTARI, dibawah asuhan Penggugat, dengan tetap memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 42 dan 43 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan T-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 5171-LT-27112012-0067 tanggal 28 November 2012 yang menyatakan jika I Dewa Gede Jaya Sugiantara merupakan anak ke satu laki-laki dari I Dewa Gede Jaya Purusa dan Ni Ketut Maspi dan bukti surat P-3 dan T-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LU-11052015-0001 tanggal 11 Mei 2015 yang menyatakan jika Dewa Ayu Ratih Jayantari merupakan anak kedua, perempuan dari ayah I Dewa Gede Jaya Purusa dan Ni Ketut Maspi, hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan jika dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah anak yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya"*



Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan jika saat ini usia anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan semuanya sedang menempuh pendidikan di Denpasar, sekalipun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah retak, kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah barang tentu memerlukan perhatian dan pendidikan yang baik demi keberlangsungan masa depannya kelak, oleh karenanya Penggugat menginginkan agar hak asuh kedua anak-anak yang bernama I DEWA GEDE JAYA SUGIANTARA dan DEWA AYU RATIH JAYANTARI, dibawah asuhan Penggugat, dengan tetap memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya gugatannya tersebut Penggugat mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan jika anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan asisten rumah tangga, dimana jika Penggugat bekerja asisten rumah tangganyalah yang menjaga kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Ni Wayan Raka menyatakan pada pokoknya jika pada bulan Maret 2021 anak kedua Penggugat dan Tergugat pernah menelpon Penggugat untuk menjemput di Nusa Penida, namun sampai disana anak keduanya tidak ada dan ditemukan di Klungkung dirumah kakak Tergugat dalam keadaan sakit dan saat itu Tergugat berada di Denpasar untuk bekerja;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat menyatakan jika benar usia anak-anak Tergugat dan Penggugat masih di bawah umur dan semua masih menempuh Pendidikan di Denpasar. Akan tetapi Tergugat menginginkan agar Hak asuh kedua anak-anak yang bernama I DEWA GEDE JAYA SUGIANTARA dan DEWA AYU RATIH JAYANTARI di bawah asuhan Tergugat karena Tergugat dalam adat Bali sebagai Purusa dengan tetap memberikan kebebasan kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut Tergugat mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah mendapatkan kekerasan rumah tangga (KDRT) dari Penggugat, dan menurut saksi Desak Made Sukasihani menyatakan jika ia mendapatkan telepon dari anak kedua Penggugat dan Tergugat, dimana anak kedua pernah bertengkar dengan anak asisten rumah tangga yang tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa hak pengasuhan terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut system patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki sedangkan hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang di dalamnya terkandung kewajiban orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa oleh karenanya haruslah dapat dibedakan bahwa kepada siapapun nantinya hak asuh terhadap anak tersebut diberikan tidak berarti memutus garis keturunan anak tersebut artinya anak tersebut meskipun diasuh oleh pihak ibunya (predana) ia tetaplah keturunan sah dari bapaknya yang punya hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga bapaknya (purusa);

Menimbang, bahwa adalah tidak bijaksana jika pertikaian antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa saat ini anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur sehingga peranan seorang ibu juga sangat diperlukan oleh si anak untuk masa tumbuh kembangnya, disamping juga membutuhkan biaya dan ini merupakan tanggungjawab dari Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tuanya karenanya Majelis Hakim berpendapat demi terpenuhinya kebutuhan si anak, juga untuk menjaga psikologis si anak maka sudah sepatutnya jika pengasuhan si anak dilakukan oleh orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai petitum ke-4 (keempat) yaitu agar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Klungkung dalam tenggang waktu 60 hari, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang bersangkutan, untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp



pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sebagai upaya memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan sebagai pihak yang juga memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 *jo* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan Salinan putusan yang berkekuatan hukum kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum

*Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 7 September 2011, secara Agama Hindu dan Adat Bali, di Dusun Batununggul, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1.592/Kw.Np/Capil/2011, tanggal 31 Desember 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa hak asuh anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama I DEWA GEDE JAYA SUGIANTARA, dan DEWA AYU RATIH JAYANTARI, berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Sarjana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.,

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum

Ttd.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

I Wayan Sarjana, S.H.,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 900.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 25.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya Materai	Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp 1.035.000,00

(satu juta tiga puluh lima ribu rupiah).